



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa 1. 1. Nama lengkap : Miftachul Amin;

2. Tempat lahir : Surabaya;

3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/16 September 1975;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Pondok Jati CC-10 RT/RW 33/9 Kel Jati Kec. Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Domisili Perumahan Summerset Blok GF-7 No. 21, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta (pedagang);

Terdakwa Miftachul Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr. H. Agus Yulianto, S.H., M.H, Sdr. Wagimana Somodimedjo, S.H., M.H., dan Sdr. Amin Kurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Agus Yulianto & Parner's Lembaga Bantuan Hukum Garuda Sakti Indonesia, berkedudukan di Ruko Balwerti No. 1 Gg. 1, Kota Kediri, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 1435/PH/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1428/PID/2022/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1428/PID/2022/PTSBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022 Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-118/M.5.4/Eoh.1/08/ 2022 tertanggal 20 September 2022, sebagai berikut sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIFTACHUL AMIN, pada tanggal 24 Juli 2017, atau setidaknya dalam Bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di hotel Atria Malang Jalan Letjen S.Parman No.87 Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendirikan PT. Developer Property Indoland, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004936.Ah.01.01.Tahun 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pt Developer Properti Indoland, terdakwa Miftachul Amin Jabatan Direktur, Mohamad Muslim Paputungan Jabatan Komisaris, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2017,

Dengan modal dasar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Modal ditempatkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sesuai Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0004936.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Developer Properti Indoland tanggal 2 Februari 2017;

Bahwa terdakwa MIFTACHUL AMIN tidak menyetorkan Modal Dasar ke PT. Developer Properti Indoland, sebagai Modal ditempatkan tersebut, hal tersebut terdakwa MIFTACHUL AMIN lakukan dengan maksud dan tujuan supaya layak untuk menjalankan bisnis Perumahan serta manakala mengajukan pinjaman ke Bank terlihat pantas;

Halaman 3 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Mei 2017 terdakwa MIFTACHUL AMIN melakukan pembayaran tanda jadi sesuai dengan surat perjanjian pra jual beli terhadap tanah dengan luas + 6.5 Ha dengan uang tanda jadi Rp 175.000.000,- milik saksi CHOIRUL DJAMAN yang digunakan untuk perumahan Grand Emerald Malang yang terletak di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi CHOIRUL DJAMAN selaku pihak pertama dan terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku pihak kedua selaku Direktur Pt Developer Properti Indoland serta diketahui Kepala Desa DENIS SBW.

Selanjutnya terdakwa MIFTACHUL AMIN berkantor di Perumahan Pondok Jati BP-12 Kab. Sidoarjo, terdakwa MIFTACHUL AMIN kemudian memasarkan penjualan unit Perumahan Grand Emerald Malang dengan cara menyelenggarakan promosi melalui Talk Show di Radio Suara Surabaya (SS), SBO TV dan Metro TV gathering customer Dari promosi tersebut calon pembeli diundang dalam Gathering di Hotel, diantaranya : Atria Hotel Malang, Fave Hotel Jl. Basuki Rachmat Surabaya dan Oval Hotel Jl. Diponegoro Surabaya.

Bahwa selanjutnya diadakan Gathering Customer di Hotel Atria Malang di 24 Juli tahun 2017 dengan Nara Sumber terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Developer Property Indoland dengan tujuan untuk menarik perhatian customer agar mau membeli rumah di Perumahan Grand Emerald Malang tersebut.

Dari Gathering tersebut yang tertarik dan berminat membeli unit, diharuskan membayar Uang Tanda Jadi (UTJ) sebagai bentuk keseriusan calon pembeli, yang besarnya antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, selanjutnya janji survey lokasi, apabila calon pembeli setuju maka dilakukan pembayaran Uang Muka (DP) bisa dibayar tunai dan dibisa diangsur sesuai paket cara bayar yang dipilih, yang tidak setuju uang tanda jadi (UTJ) dikembalikan tanpa ada potongan.

Halaman 4 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat gathering tersebut terdakwa melalui marketingnya juga membagikan brosur kepada para korbannya, terdakwa juga membujuk dan mengiming-imingi para korban dengan konsep rumah murah, fasilitas bagus, yaitu lantai dari granit, dibuat konsep perumahan elit dengan suasana sejuk dikaki gunung.

Terdakwa juga membujuk dan mengiming-imingi para korban dengan cara promo, yaitu :

- a. CASH KERAS yang mana pembeli harus membayar 3 kali pembayaran dari harga jual dengan bonus satu unit sepeda motor Honda Beat;
- b. CASH LUNAK yang mana pembeli harus membayar 12 kali pembayaran dari harga jual dengan bonus 10 gram emas;
- c. Cara in House yang pembayarannya paling lama 48 bulan (4 tahun).

Pembangunan rumah paling lama 2 tahun setelah pembayaran Dp. (Down Payment)

Bahwa para korban akhirnya tertarik setelah mendengarkan pemaparan dan membaca brosur dari terdakwa yaitu pembayaran tanpa bunga, tanpa riba, tanpa BI cheking, tanpa denda, dan tanpa sita.

Pada saat Gathering tersebut saksi korban MAUREEN akhirnya mengambil 1 unit rumah Blok CC B 27 dengan harga Rp. 123.000.000,- kemudian saksi MAUREEN ANDRIANI melakukan pembayaran UTJ (uang Tanda Jadi) sebesar Rp. 1.000.000,- dan diberikan Kwitansi pembelian dengan cara angsur.

Pada tanggal 9 Desember 2017 saksi MAUREEN ANDRIANI melakukan pembelian rumah yang kedua di Grand Emerald Malang di Blok B-27 membayar UTJ dan DP sebesar Rp 6.000.000,-;

Pada tanggal 5 Pebruari 2018 dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 294/SG/W/2018 antara terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland dengan saksi MAUREEN ANDRIANI

Halaman 5 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembeli. dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor :
292/SG/W/2018, tanggal 03 Mei 2017 antara terdakwa MIFTACHUL AMIN
selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland dengan saksi MAUREEN
ANDRIANI selaku pembeli.

Namun pada bulan Januari 2019 saksi MAUREEN ANDRIANI
menghentikan mengangsur pembayaran rumah tersebut dengan alasan rumah
yang dijanjikan oleh terdakwa MIFTACHUL AMIN tidak juga dibangun saksi
MAUREEN ANDRIANI akhirnya mendatangi perumahan Grand Emerald Malang
tersebut dan melihat hanya terbangun 1 rumah contoh, sedangkan akses jalan
untuk masuk pun jembatan masih dalam proses pembangunan, yang mana
seharusnya terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti
Indoland melakukan Serah Terima Rumah pada akhir tahun 2019.

Selanjutnya saksi MAUREEN ANDRIANI menerima Surat
Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh terdakwa MIFTACHUL AMIN Surat
tanggal 10 Desember 2019 yang isinya pengunduran serah terima unit rumah
yang akan diundur sampai bulan Juni 2020 dengan kompensasi pompa air
ditambah 5% pengembalian uang yang pernah disetorkan.

Kemudian pada Bulan Juni 2020 saksi MAUREEN ANDRIANI menerima
surat yang isinya pengunduran serah terima unit rumah yang akan diundur
sampai bulan Desember 2020 dengan kompensasi pompa air ditambah 5%
pengembalian uang yang pernah disetorkan.

Bahwa saat ini perumahan Grand Emerald Malang sudah beralih nama
menjadi perumahan Citra Baru Raya dengan PT yang sama namun Direktornya
ganti H. ARIFIN dan yang melakukan pembangunan adalah saksi HERI
WIBOWO selaku kontraktor yang membangun perumahan Citra Baru Raya.

Bahwa Saksi MAUREEN ANDRIANI mendapatkan kuasa melapor
bersama dengan 8 orang korban lainnya, yang merasa tertipu dari perkataan
perkataan dan janji janji terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT.

Halaman 6 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Developer Properti Indoland perumahan Grand Emerald Malang, dengan

kerugian masing masing sebagai berikut:

1. MAUREEN ANDRIANI : Rp. 65.789.000,-;
2. SAIFUL ANAM : Rp. 113.500.000,- ;
3. PUGUH : Rp. 125.000.000,- ;
4. KASDI : Rp. 112.169.464,- ;
5. ACHMAD TOBING : Rp. 301.000.000,- ;
6. HEROE : Rp. 24.129.171,- ;
7. FARID ISNATIN (TITIN) : Rp. 143.000.000,- ;
8. KRISNA : Rp. 130.000.000,- ;
9. BADAWI HASIBUAN : Rp. Rp. 143.000.000,- ;

Total kerugian sebesar : Rp. 1.112.587.635,-;

Benar sampai akhir tahun 2019 belum ada progres pembangunan sehingga customer meminta uang dikembalikan tetapi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MAUREN ANDRIANI beserta 8 korban lainnya merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jatim.

Perbuatan terdakwa MIFTACHUL AMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MIFTACHUL AMIN, pada tanggal 24 Juli 2017, atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di hotel Atria Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam

Halaman 7 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mendirikan PT. Developer Property Indoland, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004936.Ah.01.01.Tahun 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pt Developer Properti Indoland, terdakwa Miftachul Amin Jabatan Direktur, Mohamad Muslim Paputungan Jabatan Komisaris, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2017,

Dengan modal dasar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan Modal ditempatkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sesuai Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0004936.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Developer Properti Indoland tanggal 2 Februari 2017;

Bahwa terdakwa MIFTACHUL AMIN tidak menyetorkan Modal Dasar ke PT. Developer Properti Indiland, sebagai Modal ditempatkan tersebut, hal tersebut terdakwa MIFTACHUL AMIN lakukan dengan maksud dan tujuan supaya layak untuk menjalankan bisnis Perumahan serta manakala mengajukan pinjaman ke Bank terlihat pantas;

Pada tanggal 17 Mei 2017 terdakwa MIFTACHUL AMIN melakukan pembayaran tanda jadi sesuai dengan surat perjanjian pra jual beli terhadap tanah dengan luas + 6.5 Ha dengan uang tanda jadi Rp 175.000.000,- milik saksi CHOIRUL DJAMAN yang digunakan untuk perumahan Grand Emerald Malang yang terletak di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh saksi CHOIRUL DJAMAN selaku pihak pertama dan terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku pihak kedua selaku Direktur Pt Developer Properti Indoland serta diketahui Kepala Desa DENIS SBW.

Halaman 8 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa MIFTACHUL AMIN berkantor di Perumahan Pondok Jati BP-12 Kab. Sidoarjo, terdakwa MIFTACHUL AMIN kemudian memasarkan penjualan unit Perumahan Grand Emerald Malang dengan cara menyelenggarakan promosi melalui Talk Show di Radio Suara Surabaya (SS), SBO TV dan Metro TV gathering customer Dari promosi tersebut calon pembeli diundang dalam Gathering di Hotel, diantaranya : Hotel atria Malang, Fave Hotel Jl. Basuki Rachmat Surabaya dan Oval Hotel Jl. Diponegoro Surabaya.

Bahwa selanjutnya diadakan Gathering Customer di Hotel Atria Malang di 24 Juli tahun 2017 dengan Nara Sumber terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Developer Property Indoland dengan tujuan untuk menarik perhatian customer agar mau membeli rumah di Perumahan Grand Emerald Malang tersebut.

Dari Gathering tersebut yang tertarik dan berminat membeli unit, diharuskan membayar Uang Tanda Jadi (UTJ) sebagai bentuk keseriusan calon pembeli, yang besarnya antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-, selanjutnya janji survey lokasi, apabila calon pembeli setuju maka dilakukan pembayaran Uang Muka (DP) bisa dibayar tunai dan dibisa diangsur sesuai paket cara bayar yang dipilih, yang tidak setuju uang tanda jadi (UTJ) dikembalikan tanpa ada potongan.

Bahwa pada saat gathering tersebut terdakwa melalui marketingnya juga membagikan brosur kepada para korbannya, terdakwa juga membujuk dan mengiming-imingi para korban dengan konsep rumah murah, fasilitas bagus, yaitu lantai dari granit, dibuat konsep perumahan elit dengan suasana sejuk dikaki gunung.

Terdakwa juga membujuk dan mengiming-imingi para korban dengan cara promo

- a) CASH KERAS yang mana pembeli harus membayar 3 kali pembayaran dari harga jual dengan bonus satu unit sepeda motor Honda Beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) CASH LUNAK yang mana pembeli harus membayar 12 kali pembayaran dari harga jual dengan bonus 10 gram emas;

c) Cara in House yang pembayarannya paling lama 48 bulan (4 tahun).

Pembangunan rumah paling lama 2 tahun setelah pembayaran Dp.

Bahwa para korban akhirnya tertarik setelah mendengarkan pemaparan dan membaca brosur dari terdakwa yaitu pembayaran tanpa bunga, tanpa riba, tanpa BI cheking, tanpa denda, dan tanpa sita.

Pada saat Gahtering tersebut saksi korban MAUREEN akhirnya mengambil 1 unit rumah Blok CC B 27 dengan harga Rp. 123.000.000,- kemudian saksi MAUREEN ANDRIANI melakukan pembayaran UTJ (uang Tanda Jadi) sebesar Rp. 1.000.000,- dan diberikan Kwitansi pembelian dengan cara angsur.

Pada tanggal 9 Desember 2017 saksi MAUREEN ANDRIANI melakukan pembelian rumah yang kedua di Grand Emerald Malang di Blok B-27 membayar UTJ dan DP sebesar Rp 6.000.000,-;

Pada tanggal 5 Pebruari 2018 dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 294/SG/W/2018 antara terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland dengan saksi MAUREEN ANDRIANI selaku pembeli. dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 292/SG/W/2018, tanggal 03 Mei 2017 antara terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland dengan saksi MAUREEN ANDRIANI selaku pembeli.

Namun pada bulan Januari 2019 saksi MAUREEN ANDRIANI menghentikan mengangsur dengan alasan rumah yang dijanjikan oleh terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland saksi MAUREEN ANDRIANI mendatangi perumahan Grand Emerald Malang tersebut hanya terbangun 1 rumah contoh, sedangkan akses jalan untuk masuk pun jembatan masih dalam proses pembangunan, yang mana seharusnya terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland melakukan Serah Terima Rumah pada akhir tahun 2019.

Selanjutnya saksi MAUREEN ANDRIANI menerima Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh terdakwa MIFTACHUL AMIN Surat tanggal 10 Desember 2019 yang isinya pengunduran serah terima unit rumah yang akan diundur sampai bulan Juni 2020 dengan kompensasi pompa air ditambah 5% pengembalian uang yang pernah disetorkan.

Kemudian pada Bulan Juni 2020 saksi MAUREEN ANDRIANI menerima surat yang isinya pengunduran serah terima unit rumah yang akan diundur sampai bulan Desember 2020 dengan kompensasi pompa air ditambah 5% pengembalian uang yang pernah disetorkan.

Bahwa saat ini perumahan Grand Emerald Malang sudah beralih nama menjadi perumahan Citra Baru Raya dengan PT yang sama namun Direkturnya ganti H. ARIFIN dan yang melakukan pembangunan adalah saksi HERI WIBOWO selaku kontraktor yang membangun perumahan Citra Baru Raya.

Bahwa Saksi MAUREEN ANDRIANI mendapatkan kuasa melapor bersama dengan 8 orang korban lainnya, yang merasa tertipu dari perkataan perkataan dan janji janji terdakwa MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT. Developer Properti Indoland perumahan Grand Emerald Malang, dengan kerugian masing masing sebagai berikut:

10. MAUREEN ANDRIANI : Rp. 65.789.000,-;
11. SAIFUL ANAM : Rp. 113.500.000,- ;
12. PUGUH : Rp. 125.000.000,- ;
13. KASDI : Rp. 112.169.464,- ;
14. ACHMAD TOBING : Rp. 301.000.000,- ;
15. HEROE : Rp. 24.129.171,- ;
16. FARID ISNATIN (TITIN) : Rp. 143.000.000,- ;
17. KRISNA : Rp. 130.000.000,- ;

Halaman 11 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. BADAWI HASIBUAN : Rp. Rp. 143.000.000,- ;

Total kerugian sebesar : Rp. 1.112.587.635,-;

Benar sampai akhir tahun 2019 belum ada progres pembangunan sehingga customer meminta uang dikembalikan tetapi sampai dengan sekarang tidak dikembalikan.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi MAUREN ANDRIANI beserta 8 korban lainnya merasa dirugikan dan melaporkan ke Polda Jatim.

Perbuatan terdakwa MIFTACHUL AMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 24 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg atas nama Terdakwa Miftachul Amin;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg-Perk : PDM-118/MALANG/Eo.2/11/2022 yang dibacakan dalam sidang tanggal 21 November 2022 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL AMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTACHUL AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna hitam tahun 2005 Nopol B-1606-VG type C240 AT, 1 (satu) kunci kontak mobil, 1 (satu) STNK dan 1 (satu) Buku Kepemilikan Bermotor (BPKB), dengan No Ka: MH2030614J040301 No Sin: 11291231874124 atas nama Drg. VITA PRAMINTARI;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol W 5020 UA, warna hitam tahun 2017, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) STNK, 1 (satu) BPKB. No. Ka: MH1JFZI26HK125960, No Sin: JFZIE 2193612, atas nama Miftachul Amin;
 4. 1 (satu) buku tabungan Bank Tahapan BCA Norek: 4540274491 a.n. Miftachul Amin
- Dipergunakan dalam perkara lain
5. Fotokopi dokumen pembelian rumah a.n.:
 - 1.a.n..Maureen Andriani:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemesanan tanggal 17 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah Blok CC B 27 Cluster Apple atas nama Maureen Andriani;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah Blok CC B 28 cluster Apple atas nama Maureen Andriani;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan wameking PPJB Nomor: 292/SG/W/2018 tanggal 03 Mei 2017;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan wamerking PPJB Nomor 294/SG/W/2018 tanggal 05 Februari 2018;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir kwitansi pembayaran UTJ, DP, Angsuran terhadap unit Blok CC B 27;

Halaman 13 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel fotokopi legalisir kwitansi pembayaran UTJ, DP, Angsuran terhadap unit Blok CC B 28;

2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pemeritahuan;

1 (satu) lembar asli brosur Perumahan Grand Emerald Malang.

2. a.n. Badawi Hasibuan:

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir tanda terima Dp 1 dengan nomor kwitansi 00003112/GEM/PC KPR/05/2018 sebesar Rp5.000.000,- pembayaran via cash tanggal 13 Mei 2018 tanda terima Dp 2 dengan nomor kwitansi 606/GEM/PCIV/19 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 12 Juni 2018 pembayaran via transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Dp 3 dengan nomor kwitansi 608/GEM/PC/IV/2019 tanggal 3 April 2019 sebesar Rp. 48.000.000,- pembayaran secara cash;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke-1 tanggal 25 Juli 2019 dan tanda terima angsuran ke-2 tanggal 25 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 3 tanggal 27 September 2019 dan tanda terima angsuran ke 4 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 5 tanggal 26 November 2019 dan tanda terima angsuran ke 6 tanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 7 tanggal 27 Januari 2020 dan tanda terima angsuran ke 8 tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 9 tanggal 28 Maret 2020 dan tanda terima angsuran ke 10 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 14 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 11 tanggal 19 Mei 2020 dan tanda terima angsuran ke 12 tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 13 tanggal 29 Juli 2020 dan tanda terima angsuran ke 14 tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 15 tanggal 29 September 2020 dan tanda terima angsuran ke 16 tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 17 tanggal 27 November 2020 dan tanda terima angsuran ke 18 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.000.000,- beserta rekening koran Bank BCA periode Juli 2019 s.d. periode November 2020 Surat pemberitahuan PT. Developer Properti Indoland tanggal 10 Desember 2019 dan surat addendum pembertaihan keterlambatan dan kompensasi No 0000160/151220/340/SG/W/2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan warmerking akta perjanjian pengikatan jual beli nomor : 430/SG/W/2019 tanggal 6 Mei 2019.

3.A.n. Achmad.Tobing:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran UTJ unit rumah tanggal 21 Oktober 2018 dan bukti cicilan Dp Rp 21.000.000,- beserta fotokopi angsuran cicilan sebanyak 23 kali;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Triparti tanggal 19 Desember 2020 beserta fotokopi addendum pemberitahuan keterlambatan kompensasi Nomor : 0000160/151220/SG/W/2020 dan kelanjutan pembayaran perumahan Grand Emerald Malang tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 15 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pengikatan jual beli nomor 385/SG/W/2019 tanggal 28 November 2018 antara Miftachul Amin dengan Kasdi, S.pd.

5.A.n.Saiful Anam

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah (SPR) no penjualan: 0000077 tanggal 2 November 2017 Type 30 cluster CCC kavling 80 luas tanah 60 M2 dengan harga Rp 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima tanggal 15 Oktober 2017 untuk pembayaran UTJ 1 Unit Rumah di Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembayaran melalui Bank BTN ke rekening PT Developer Properti Indoland dengan No. Rek 0000201308896696 dari angsuran ke-1 (satu) bulan Oktober 2017 s/d angsuran ke-25 (dua lima) bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran bukti tranfer ke rekening PT Developer Properti Indoland dari angsuran ke 26 bulan Mei 2020 s.d. angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) bulan November 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir tanda terima pembayaran dari bulan Oktober 2017 s.d. November 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perjanjajian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan antara Sdr. Miftachul Amin dengan Sdr. Saiful Anam tanggal 7 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir addendum Pemberitahuan Keterlambatan dan Kompensasi No: 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. Developer Properti Indoland Nomor: 0000163/260121/371/SG/W/2021 perihal kelanjutan pembayaran perumahan Green Emerald Malang tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 16 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan dari PT. Developer Properti Indoland tanggal 16 Desember 2019;
- 1 (lembar) lembar fotokopi site plan Grand Emerald Malang.

6. Pugu Nurcahyo :

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pemesanan rumah tanggal 28 Agustus 2017 Perumahan Grand Emerald Malang type 30 Cluster Kav 66 harga pembelian Rp 123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan Bersama tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Miftachul Amin pihak pertama Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah tanggal 27 Agustus 2017 sebanyak Rp 25.000.000,- dari no rek. 489541227 an. Pugu Nurcahyo ke Bank Syariah Mandiri Mandiri (BSM) No Rek. Mandiri No. 7108323188 an. PT Developer Properti Indoland berikut (kwitansi No. 0000060 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000106 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000107 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000108 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000109 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-);
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Syariah tanggal 13 April 2018 sebanyak Rp 70.000.000,- dari No Rek. 489541227 an. Pugu Nurcahyo ke Bank Syariah Mandiri (BSM) No. Rek. Mandiri No. 7108323188 an. PT DPI, berikut (kwitansi No. 0000452 tanggal 09 Juli 2018 Rp 30.000.000,-);
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir kiriman uang BNI Syariah tanggal 9 Juli 2018 sebanyak Rp 30.000.000,- dari No. Rek. 489541227 an. PUGUH NURCAHYO ke Bank Syariah Mandiri (BSM) No. Rek. Mandiri No. 7108323188 an. PT Developer Properti Indoland, berikut (Kwitansi No. 0000452 tanggal 09 Juli 2018 Rp 30.000.000,-);

Halaman 17 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta PPJB antara Miftachul Amin selaku Direktur Utama PT Developer Properti Indoland dengan PUGUH NURCAHYO tanggal 16 Oktober 2017, yang warmerking Notaris SUGIANTO, S.H., M.Kn. Notaris di kab. Malang, tanggal 28 Desember 2017 Nomor : 188/SG/W/2017, berikut detail Cluster CC Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 000 tanggal 07 Juni 2018 sebanyak Rp 150.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat pemberitahuan Nomor 0000041/14052020 / 188/SG/W/2017 tanggal Mei 2019, yang ditandatangani oleh Miftachul Amin selaku Direktur PT Developer Properti Indoland;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Miftachul Amin selaku Direktur PT Developer Properti Indoland;
- 1 (satu) lembar fotokopi Addendum pemberitahuan keterlambatan dan Kompensasi Nomor : 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Miftachul Amin selaku Direktur PT Developer Properti Indoland.

7.A.n. Krisna Suryaningsih

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir brosur perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir UTJ tanggal 23 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer sebesar Rp 129.000.000,-;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta PPJB Nomor 184/SG/W/2017 tanggal 18 Agustus 2017 antara Miftachul Amin dengan Krisna Suryaningsih;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan dan Harga Unit perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima UTJ 1 tanggal 23 Juli 2017 dan bukti pelunasan tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 18 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir addendum pemberitahuan keterlambatan dan kompensasi Nomor 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 14 Desember 2020.

8.A.n. Farid Isnatin

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan warmerking Akta PPJB Nomor : 201/SG/W/2017 tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Addendum Pemberitahuan Keterlambatan dan Kompensasi No : 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran melalui Bank BCA ke PT Developer Properti Indoland dengan No Rek. 6155661899 dan tanda terima pembayaran ke 1 s/d pelunasan sebesar Rp 143.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Rumah dengan No. Penjualan 0000059 tanggal 19 Oktober 2017 dengan type 30 Cluster CCC Kavling 123 Luas Tanah 60 m2 harga pembelian Rp 143.000.000,-;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 s/d periode November 2019.

9. A.n. Heru Wahjodi

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir paket promo perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Ruma (SPR) No perjanjian : GEM/07-19/0000281 tanggal 11 Juli 2019 Type 30 Cluster CC D Kavling 96 luas tanah 60 M2 dengan harga Rp 214.500.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan refund tanggal 02 juni 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir site plan perumahan Grand Emerald Malang Cluster CC;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir site plan perumahan Grand Emerald Malang seluruh Cluster;

Halaman 19 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir transfer pembayaran cicilan Dp berisi :
 - Fotokopi legalisir bukti pembayaran UTJ sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 1 No : 0001542 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 11 Juli 2019;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 2 No : 0002158 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 16 Agustus 2019;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 3 No : 0001742 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 19 September 2019;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 4 No : 0001822 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 14 Oktober 2019;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 5 No : 0001899 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 11 November 2019;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 6 No : 0001957 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 13 Desember 2019;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 7 No : 0002047 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 14 Januari 2020;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 8 No : 0002128 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 11 Februari 2020;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 9 No : 0002202 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 23 Maret 2020;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 10 No : 0002267 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 18 April 2020;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 11 No : 0002428 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 10 Juli 2020;
 - Fotokopi legalisir Angsuran 12 No : 000558 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran bukti transfer ke rekening PT Developer Properti Indoland.

Halaman 20 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. A.n.Danis Setyanugroho

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005/268/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1372 persil 114 D.1 luas 5818 M2 atas nama GIANTO JUMILAH (SU GIANTO) alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005/269/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 2700 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (SOLIKIN) alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/274/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.1 luas 2500 M2 atas nama SIDIK TIANAH (SUGIARTI) Alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 4050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (SUMIATI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/287/2017 terhadap buku Huruf C. No: 152 persil 114 D.1 luas 7531 M2 atas nama TAREDJO WARIDJAN Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1397 persil 114 D.1 luas 2450 M2 atas nama KASIR B SUMIATI (SUMIATI) Alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Halaman 21 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/270/2017 terhadap buku Huruf C. No: 384 persil 112 D.1 luas
3560 M2 atas nama P. MOEIN LAIMIN (KASBI) Alamat RT/RW 21/04
Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 439 persil 114 D.1 luas
4050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (MISENI) Alamat RT/RW
24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/273/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1188 persil 114 D.1
luas 1390 M2 atas nama NGATENI WAGIRIN Alamat RT/RW 24/04
Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/284/2017 terhadap buku Huruf C. No: 824 persil 114 D.III luas
7410 M2 atas nama SATIMUN P. SAHAR (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/283/2017 terhadap buku Huruf C. No: 204 persil 114 D.III luas
4082 M2 atas nama P. SAMINAH KABIT (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/282/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1338 persil 114 D.III
luas 5802 M2 atas nama WAGIRAN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/277/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas
2730 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Halaman 22 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/280/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1183 persil 114 D.III
luas 4082 M2 atas nama SATARI P. PIANI (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/279/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas
2500 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/278/2017 terhadap buku Huruf C. No: 365 persil 114 D.III luas
1960 M2 atas nama P. JAHMI NGATIN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/281/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas
6840 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar FOTOKOPI legalisir Kutipan letter C No.
Reg.470/35.07 .21.2005/276/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1385
persil 114 D.III luas 2590 M2 atas nama IMAM ASPALI (JAMAN)
Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang;
- 1 (satu) lembar FOTOKOPI legalisir Kutipan letter C No.
Reg.470/35.07 .21.2005/288/2017 terhadap buku Huruf C. No: 679
persil 112 D.II luas 14540 M2 atas nama DOELMANAN (HERU)
Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang.

11.A.n. Miftachul Amin

Halaman 23 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi. Surat perjanjian pra jual beli antara CHOIRUL JAMAN dengan MIFTACHUL AMIN tanggal 19 Juli 2017 terhadap tanah + 66780 M2 dengan harga Rp 125.000,- per meter;
- (satu) lembar kwitansi asli bermaterai nomor: 030/dpi-gem/V-17 sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 19 Juli 2017 di Malang dari Miftachul Amin kepada Choirul Jaman;
- 1 (satu) bendel surat asli dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kepanjen Rekomendasi Teknis nomor: 611/514/35.07.110/2019 tentang Penetapan Garis Sempadan pada Aliran/Sungai Atas nama Miftachul Amin bertindak untuk dan atas nama PT. Developer Properti Indoland tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli No: 86 tanggal 23 Mei 2018 antara WARI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1256 persil 114 Klas D luas + 7.531 M2 dengan harga Rp 527.170.000,- di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa No: 87 tanggal 23 Mei 2018 antara WARI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1256 persil 114 Klas D luas + 7.531 M2 dengan harga Rp 527.170.000,-. Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa No: 89 tanggal 23 Mei 2018 antara TRISNI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1255 persil 114 Klas D luas + 3.630 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa No: 92 tanggal 23 Mei 2018 antara TARUP dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 382 persil 114 Klas D II luas + 7.890 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

Halaman 24 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 128 tanggal 30 Mei 2018 antara WARI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1256 persil 114 Klas D II luas + 7.531 M2 dengan harga Rp 527.170.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 129 tanggal 30 Mei 2018 antara TRISNI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1255 persil 114 Klas D II luas + 3.630 M2 dengan harga Rp 254.100.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 130 tanggal 30 Mei 2018 antara TRUP dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 82 persil 114 Klas D II luas + 7.890 M2 dengan harga Rp 552.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 59 tanggal 30 Oktober 2018 antara DARMAJI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1153 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 dengan harga Rp 97.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 60 tanggal 18 Oktober 2018 antara DARMAJI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1153 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 61 tanggal 18 Oktober 2018 antara DARMAJI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1153 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 dengan harga Rp 97.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 62 tanggal 18 Oktober 2018 antara GIANTO dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1188 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 dengan harga Rp 97.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

Halaman 25 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 63 tanggal 18 Oktober 2018 antara GIANTO dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1188 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 64 tanggal 18 Oktober 2018 antara GIANTO dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1188 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 65 tanggal 18 Oktober 2018 antara SUMIATI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 384 persil 114 Klas D II luas + 3.560 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 66 tanggal 18 Oktober 2018 antara SUMIATI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 384 persil 114 Klas D II luas + 3.560 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Pelepasan Hak No: 67 tanggal 18 Oktober 2018 antara SUMIATI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 384 persil 114 Klas D II luas + 3.560 M2 dengan harga Rp 249.200.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No: 73 tanggal 19 Oktober 2018 antara RUMAI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 724 persil 114 Klas D II luas + 2.500 M2 dengan harga Rp 175.000.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 74 tanggal 19 Oktober 2018 antara RUMAI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 724 persil 114 Klas D II luas + 2.500 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

Halaman 26 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Pelepasan Hak No: 75 tanggal 19 Oktober 2018 antara RUMAI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 724 persil 114 Klas D II luas + 2.500 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) lembar print warna aturan pembayaran di PT. Developer Property Indoland;
- 1 (satu) bendel detail cluster AA, BB, CC, DD serta site plan perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi 16 Peta Bidang Tanah Grand Emerald Malang;
- 2 (dua) lembar data costumer seluruh GEM yang sudah lunas sebanyak 72 Customer;
- 3 (tiga) lembar data costumer GEM yang cicilannya lancar sebanyak 130 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer GEM KPR 2018-2019 sebanyak 44 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer seluruh GEM yang telat bayar sebanyak 26 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer seluruh GEM yang kurang 50 % sebanyak 6 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer seluruh GEM yang cancel sebanyak 32 Customer.
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07.21 . 2005 /268/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1372 persil 114 D.1 luas 5.818 M2 atas nama GIAN TO JUMILAH (SUGIANTO) alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama KASBI sebelah barat tanah milik TISNO/SUMIATI, sebelah selatan tanah milik nama CARUWI dan sebelah timur tanah milik nama KASIR;

Halaman 27 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 .21 .
2005/269/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 2.700 M2
atas nama MARSIJAM P. MARWI (SOLIKIN) alamat RT/RW 23/04 Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas
sebelah utara tanah milik SULIS, sebelah barat tanah milik nama CARUWI,
sebelah selatan tanah milik nama KHOTIMAH dan sebelah timur tanah jalan
desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470 /35.07 .21 .
2005 /274/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.1 luas 2.500 M2
atas nama SIDIK TIANAH (SUGIARTI) Alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah
utara sungai, sebelah barat tanah jalan desa, sebelah selatan tanah milik
nama KASBI dan sebelah timur tanah milik nama SUDARMAJI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /
275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 4.050 M2 atas
nama MARSIJAM P. MARWI (SUMIATI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah
utara tanah milik nama KASBI, sebelah barat tanah milik SATARI, sebelah
selatan tanah milik nama SUJIAMAT dan sebelah timur tanah milik nama
SUGIANTO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /
287/2017 terhadap buku Huruf C. No: 152 persil 114 D.1 luas 7.531 M2 atas
nama TAREDJO WARIDJAN Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan
Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah sungai, sebelah
barat tanah milik SUGIARTI, sebelah selatan tanah milik nama MISNI dan
sebelah timur tanah milik nama KALIL;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21. 2005 /
275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1397 persil 114 D.1 luas 2.450 M2 atas

Halaman 28 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KASIR B SUMIATI (SUMIATI) Alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama MISNI sebelah barat tanah milik nama SUGIANTO, sebelah selatan tanah milik nama TISNO dan sebelah timur tanah milik nama KOLIL;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 / 270/2017 terhadap buku Huruf C. No: 384 persil 112 D.1 luas 3.560 M2 atas nama P. MOEIN LAIMIN (KASBI) Alamat RT/RW 21/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama SUGIARTI sebelah barat tanah jalan desa, sebelah selatan tanah milik nama TISNO dan sebelah timur tanah milik nama MISNI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 / 275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 439 persil 114 D.1 luas 4.050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (MISENI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik nama SUDARMAJI, sebelah barat tanah milik nama KASBI, sebelah selatan tanah milik nama KASIR dan sebelah timur tanah milik nama KALIL;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 / 273/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1188 persil 114 D.1 luas 1.390 M2 atas nama NGATENI WAGIRIN Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai, sebelah barat tanah milik nama FATEKUL, sebelah selatan tanah milik nama SHOLIKIN dan sebelah timur tanah jalan desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 / 284/2017 terhadap buku Huruf C. No: 824 persil 114 D.III luas 7.410 M2 atas nama SATIMUN P. SAHAR (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai,

Halaman 29 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat tanah milik nama GITO, sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah tanah milik JAMAN;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 / 283/2017 terhadap buku Huruf C. No: 204 persil 114 D.III luas 4.082 M2 atas nama P. SAMINAH KABIT (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai, sebelah barat tanah milik nama JAMAN, sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah tanah milik WARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg 470/35.07.21.2005 / 282/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1338 persil 114 D.III luas 5.802 M2 atas nama WAGIRAN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik JAMAN, sebelah barat tanah milik nama SUGIAMAT, sebelah selatan tanah sungai dan sebelah timur tanah milik JAMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /277/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas 2.730 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik JAMAN, sebelah barat tanah milik nama BANI (JAMAN), sebelah selatan tanah milik nama WAGIRIN (JAMAN) dan sebelah timur tanah milik SUMARLIK (JAMAN);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /280/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1183 persil 114 D.III luas 4.082 M2 atas nama SATARI P. PIANI (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik JUMIATI, sebelah barat tanah milik nama SUMARLIK (JAMAN), sebelah selatan sungai dan sebelah timur tanah tanah milik PAINO;

Halaman 30 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /279/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas 2.500 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik KALIL, sebelah barat tanah milik nama CARUWI, sebelah selatan tanah milik nama BANI dan sebelah timur tanah milik MURKHOLIS (JAMAN);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /278/2017 terhadap buku Huruf C. No: 365 persil 114 D.III luas 1.960 M2 atas nama P. JAHMI NGATIN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik SUGIAMAT, sebelah barat tanah milik nama CARUWI, sebelah selatan tanah milik nama WAGIMIN (JAMAN) dan sebelah timur tanah milik NURKHOLIS;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /281/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas 6.840 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik JAMAN, sebelah barat tanah milik nama NURKHOLIS (JAMAN), sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah milik JAMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07.21.2005 /276/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1385 persil 114 D.III luas 2.590 M2 atas nama IMAM ASPALI (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai, sebelah barat tanah milik nama MAJID, sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah milik nama MAJID;

Halaman 31 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No.

Reg.470/35.07.21.2005 /288/2017 terhadap buku Huruf C. No: 679 persil 112

D.II luas 14.540 M2 atas nama DOELMANAN (HERU) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah jalan desa, sebelah barat tanah milik nama DULMANAN, sebelah selatan tanah sungai dan sebelah timur tanah milik WAGIRIN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Pensihat hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022 Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Miftachul Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz warna hitam tahun 2005 Nopol B-1606-VG type C240 AT, 1 (satu) kunci kontak mobil, 1 (satu) STNK dan 1 (satu) Buku Kepemilikan Bermotor (BPKB), dengan No Ka:

Halaman 32 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH2030614J040301 No Sin: 11291231874124 atas nama Drg. VITA

PRAMINTARI;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol W 5020 UA, warna hitam tahun 2017, 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) STNK, 1 (satu) BPKB. No. Ka: MH1JFZI26HK125960, No Sin: JFZIE 2193612, atas nama Miftachul Amin;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank Tahapan BCA Norek: 4540274491 a.n. Miftachul Amin

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

1. Fotokopi dokumen pembelian rumah a.n. Maureen Andriani

- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemesanan tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah Blok CC B 27 Cluster Apple atas nama Maureen Andriani;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah Blok CC B 28 Cluster Apple atas nama Maureen Andriani;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan wnmerking PPJB Nomor : 292/SG/W/2018 tanggal 03 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan wnmerking PPJB Nomor : 294/SG/W/2018 tanggal 05 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir kwitansi pembayaran UTJ, DP, Angsuran terhadap unit Blok CC B 27;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir kwitansi pembayaran UTJ, DP, Angsuran terhadap unit Blok CC B 28;
- (dua) lembar fotokopi legalisir surat pemeritahuan;
- 1 (satu) lembar asli brosur Perumahan Grand Emerald Malang.

2. Fotokopi pembelian rumah a.n. Badawi Hasibuan :

Halaman 33 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir tanda terima Dp 1 dengan nomor kwitansi : 00003112/GEM/PC KPR/05/2018 sebesar Rp. 5.000.000,- pembayaran via cash tanggal 13 Mei 2018 tanda terima Dp 2 dengan nomor kwitansi : 606/GEM/PCIV/19 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 12 Juni 2018 pembayaran via transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Dp 3 dengan nomor kwitansi : 608/GEM/PC/IV/2019 tanggal 3 April 2019 sebesar Rp. 48.000.000,- pembayara secara cash;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 1 tanggal 25 Juli 2019 dan tanda terima angsuran ke 2 tanggal 25 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 3 tanggal 27 September 2019 dan tanda terima angsuran ke 4 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 5 tanggal 26 November 2019 dan tanda terima angsuran ke 6 tanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 7 tanggal 27 Januari 2020 dan tanda terima angsuran ke 8 tanggal 29 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 9 tanggal 28 Maret 2020 dan tanda terima angsuran ke 10 tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 11 tanggal 19 Mei 2020 dan tanda terima angsuran ke 12 tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 34 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 13 tanggal 29 Juli 2020 dan tanda terima angsuran ke 14 tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 15 tanggal 29 September 2020 dan tanda terima angsuran ke 16 tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima angsuran ke 17 tanggal 27 November 2020 dan tanda terima angsuran ke 18 tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.000.000,- beserta rekening koran Bank BCA periode Juli 2019 s/d periode November 2020 Surat pemberitahuan PT. Developer Properti Indoland tanggal 10 Desember 2019 dan sura addendum pemberitahuan keterlambatan dan kompensasi No : 0000160/151220/340/SG/W/2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir salinan wanmerking akta perjanjian pengikatan jual beli nomor : 430/SG/W/2019 tanggal 6 Mei 2019.

3. Fotokopi pembelian rumah a.n. Achmad Tobing:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran UTJ unit rumah tanggal 21 Oktober 2018 dan bukti cicilan Dp Rp 21.000.000,- beserta fotokopi angsuran cicilan sebanyak 23 kali;
- (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Triparti tanggal 19 Desember 2020 beserta fotokopi Addendum pemberitahuan keterlambatan kompensasi Nomor : 0000160/151220 /SG/W/2020 dan kelanjutan pembayaran perumahan Grand Emerald Malang tanggal 26 Januari 2021;
- (satu) bendel fotokopi legalisir perjanjian pengikatan jual beli nomor : 385/SG/W/2019 tanggal 28 November 2018 antara Miftachul Amin dengan Kasdi, S.pd.

4. Fotokopi pembelian rumah a.n.Saiful Anam

Halaman 35 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah (SPR) no penjualan: 0000077 tanggal 2 November 2017 Type 30 cluster CCC kavling 80 luas tanah 60 M2 dengan harga Rp 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima tanggal 15 Oktober 2017 untuk pembayaran UTJ 1 Unit Rumah di Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembayaran melalui Bank BTN ke rekening PT DEVELOPER PROPERTI INDOLAND dengan No. Rek 0000201308896696 dari angsuran ke-1 (satu) bulan Oktober 2017 s/d angsuran ke-25 (dua lima) bulan Maret 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran bukti tranfer ke rekening PT DEVELOPER PROPERTI INDOLAND dari angsuran ke 26 bulan Mei 2020 s/d angsuran ke-33 (tiga puluh tiga) bulan November 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir tanda terima pembayaran dari bulan Oktober 2017 s/d November 2020;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perjanjajian Pengikatan Jual Beli dibawah tangan antara Sdr. MIFTACHUL AMIN dengan Sdr. SAIFUL ANAM tanggal 7 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Addendum Pemberitahuan Keterlambatan dan Kompensasi No: 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 18 Desember 2020;
- (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT. DEVELOPER PROPERTI INDOLAND Nomor: 0000163/260121/371/SG/W/2021 perihal kelanjutan pembayaran perumahan Green Emerald Malang tanggal 26 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan dari PT. DEVELOPER PROPERTI INDOLAND tanggal 16 Desember 2019;
- (satu) lembar Fotokopi SITE PLAN GRAND EMERALD MALANG.

5. Fotokopi pembelian rumah a.n. Puguh Nurcahyo:

Halaman 36 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pemesanan rumah tanggal 28 Agustus 2017 Perumahan Grand Emerald Malang type 30 Cluster Kav 66 harga pembelian Rp 123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan Bersama tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Miftachul Amin pihak pertama Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir kiriman uang BNI Syariah tanggal 27 Agustus 2017 sebanyak Rp 25.000.000,- dari no rek. 489541227 an. Pugu Nurcahyo ke Bank Syaria Mandiri Mandiri (BSM) No Rek. Mandiri No. 7108323188 an. PT Developer Properti Indoland berikut (kwitansi No. 0000060 tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000106 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000107 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000108 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-, 0000109 tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp 5.000.000,-);
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Syariah tanggal 13 April 2018 sebanyak Rp 70.000.000,- dari No Rek. 489541227 an. Pugu Nurcahyo ke Bank Syariah Mandiri (BSM) No. Rek. Mandiri No. 7108323188 an. PT DPI, berikut (kwitansi No. 0000452 tanggal 09 Juli 2018 Rp 30.000.000,-);
- 1 (satu) lembar fotokopi Formulir kiriman uang BNI Syariah tanggal 9 Juli 2018 sebanyak Rp 30.000.000,- dari No. Rek. 489541227 an. PUGUH NURCAHYO ke Bank Syariah Mandiri (BSM) No. Rek. Mandiri No. 7108323188 an. PT Developer Properti Indoland, berikut (Kwitansi No. 0000452 tanggal 09 Juli 2018 Rp 30.000.000,-);
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Akta PPJB antara Miftachul Amin selaku Direktur Utama PT Developer Properti Indoland dengan PUGUH NURCAHYO tanggal 16 Oktober 2017, yang warmerking Notaris

Halaman 37 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO, S.H., M.Kn. Notaris di kab. Malang, tanggal 28 Desember

2017 Nomor : 188/SG/W/2017, berikut detail Cluster CC Grand Emerald

Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 000 tanggal 07 Juni 2018 sebanyak Rp 150.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan Nomor : 0000041/14052020 /188/SG/W/2017 tanggal Mei 2019, yang ditandatangani oleh MIFTACHUL AMIN selaku Direktur PT Developer Properti Indoland;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Miftachul Amin selaku Direktur PT Developer Properti Indoland;
- 1 (satu) lembar fotokopi Addendum pemberitahuan keterlambatan dan Kompensasi Nomor 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Miftachul Amin selaku Direktur PT Developer Properti Indoland.

6. Fotokopi pembelian rumah a.n. Krisna Suryaningsih

- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir brosur perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir UTJ tanggal 23 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer sebesar Rp 129.000.000,-;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta PPJB Nomor : 184/SG/W/2017 tanggal 18 Agustus 2017 antara Miftachul Amin dengan Krisna Suryaningsih;
- (dua) lembar fotokopi legalisir surat pemberitahuan dan Harga Unit perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima UTJ 1 tanggal 23 Juli 2017 dan bukti pelunasan tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 38 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir addendum pemberitahuan keterlambatan dan kompensasi Nomor : 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 14 Desember 2020.

7. Fotokopi pembelian rumah.a.n. Farid Isnatin

- 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Salinan warmerking Akta PPJB Nomor : 201/SG/W/2017 tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Addendum Pemberitahuan Keterlambatan dan Kompensasi No : 0000160/151220/340/SG/W/2020 tanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran melalui Bank BCA ke PT Developer Properti Indoland dengan No Rek. 6155661899 dan tanda terima pembayaran ke 1 s/d pelunasan sebesar Rp 143.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Rumah dengan No. Penjualan 0000059 tanggal 19 Oktober 2017 dengan type 30 Cluster CCC Kavling 123 Luas Tanah 60 m2 harga pembelian Rp 143.000.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 s/d periode November 2019.

8. Fotokopi pembelian rumah a.n. Heru Wahjodi

- (dua) lembar fotokopi legalisir paket promo perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemesanan Rumah (SPR) No perjanjian : GEM/07-19/0000281 tanggal 11 Juli 2019 Type 30 Cluster CC D Kavling 96 luas tanah 60 M2 dengan harga Rp 214.500.000,-;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir permohonan refund tanggal 02 juni 2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir site plan perumahan Grand Emerald Malang Cluster CC;

Halaman 39 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir site plan perumahan Grand Emerald Malang seluruh Cluster;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir transfer pembayaran cicilan Dp berisi :
 - o Fotokopi legalisir bukti pembayaran UTJ sebesar Rp 1.000.000,-;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 1 No : 0001542 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 11 Juli 2019;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 2 No : 0002158 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 16 Agustus 2019;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 3 No : 0001742 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 19 September 2019;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 4 No : 0001822 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 14 Oktober 2019;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 5 No : 0001899 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 11 November 2019;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 6 No : 0001957 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 13 Desember 2019;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 7 No : 0002047 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 14 Januari 2020;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 8 No : 0002128 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 11 Februari 2020;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 9 No : 0002202 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 23 Maret 2020;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 10 No : 0002267 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 18 April 2020;
 - o Fotokopi legalisir Angsuran 11 No : 0002428 sebesar Rp 1.779.167,- tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 40 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Fotokopi legalisir Angsuran 12 No : 000558 sebesar Rp
1.779.167,- tanggal 15 September 2020.

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran bukti transfer ke rekening PT Developer Properti Indoland.

9. Fotokopi dokumen a.n. Danis Setyanugroho

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470 / 35.07.21.2005/268/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1372 persil 114 D.1 luas 5818 M2 atas nama GIANTO JUMILAH (SU GIANTO) alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470 / 35.07.21.2005/269/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 2700 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (SOLIKIN) alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470 / 35.07.21.2005/274/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.1 luas 2500 M2 atas nama SIDIK TIANAH (SUGIARTI) Alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470 / 35 . 07.21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 4050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (SUMIATI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35 . 07.21.2005/287/2017 terhadap buku Huruf C. No: 152 persil 114 D.1

Halaman 41 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 7531 M2 atas nama TAREDJO WARIDJAN Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1397 persil 114 D.1

luas 2450 M2 atas nama KASIR B SUMIATI (SUMIATI) Alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/270/2017 terhadap buku Huruf C. No: 384 persil 112 D.1 luas 3560 M2 atas nama P. MOEIN LAIMIN (KASBI) Alamat RT/RW 21/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 439 persil 114 D.1 luas 4050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (MISENI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/273/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1188 persil 114 D.1 luas 1390 M2 atas nama NGATENI WAGIRIN Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/284/2017 terhadap buku Huruf C. No: 824 persil 114 D.III luas 7410 M2 atas nama SATIMUN P. SAHAR (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 . 21.2005/283/2017 terhadap buku Huruf C. No: 204 persil 114 D.III

Halaman 42 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 4082 M2 atas nama P. SAMINAH KABIT (JAMAN) Alamat
Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/282/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1338 persil 114 D.III

luas 5802 M2 atas nama WAGIRAN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/277/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III

luas 2730 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/280/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1183 persil 114 D.III

luas 4082 M2 atas nama SATARI P. PIANI (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/279/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III

luas 2500 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/278/2017 terhadap buku Huruf C. No: 365 persil 114 D.III

luas 1960 M2 atas nama P. JAHMI NGATIN (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/281/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III

luas 6840 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/276/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1385 persil 114 D.III

Halaman 43 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2590 M2 atas nama IMAM ASPALI (JAMAN) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/288/2017 terhadap buku Huruf C. No: 679 persil 112 D.II
luas 14540 M2 atas nama DOELMANAN (HERU) Alamat Wiloso
Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

10. Fotokopi dokumen a.n. Miftachul Amin

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat perjanjian pra jual beli antara CHOIRUL JAMAN dengan MIFTACHUL AMIN tanggal 19 Juli 2017 terhadap tanah + 66780 M2 dengan harga Rp 125.000,- per meter;
- (satu) lembar kwitansi asli bermaterai nomor: 030/dpi-gem/V-17 sebesar Rp 500.000.000,- tanggal 19 Juli 2017 di Malang dari MIFTACHUL AMIN kepada CHOIRUL JAMAN;
- 1 (satu) bendel surat asli dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kepanjen Rekomendasi Teknis nomor: 611/514/35.07.110/2019 tentang Penetapan Garis Sempadan pada Aliran/Sungai Atas nama MIFTACHUL AMIN bertindak untuk dan atas nama PT. Developer Properti Indoland tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Ikatan Jual Beli No: 86 tanggal 23 Mei 2018 antara WARI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1256 persil 114 Klas D luas + 7.531 M2 dengan harga Rp 527.170.000,-. Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa No: 87 tanggal 23 Mei 2018 antara WARI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1256 persil 114 Klas D luas + 7.531 M2 dengan harga Rp 527.170.000,-. Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

Halaman 44 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa No: 89 tanggal 23 Mei 2018 antara TRISNI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1255 persil 114 Klas D luas + 3.630 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa No: 92 tanggal 23 Mei 2018 antara TARUP dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 382 persil 114 Klas D II luas + 7.890 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 128 tanggal 30 Mei 2018 antara WARI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1256 persil 114 Klas D II luas + 7.531 M2 dengan harga Rp 527.170.000,-Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 129 tanggal 30 Mei 2018 antara TRISNI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1255 persil 114 Klas D II luas + 3.630 M2 dengan harga Rp 254.100.000,-Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 130 tanggal 30 Mei 2018 antara TRUP dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 82 persil 114 Klas D II luas + 7.890 M2 dengan harga Rp 552.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 59 tanggal 30 Oktober 2018 antara DARMAJI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1153 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 dengan harga Rp 97.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 60 tanggal 18 Oktober 2018 antara DARMAJI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1153 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

Halaman 45 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 61 tanggal 18 Oktober 2018 antara DARMAJI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1153 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 dengan harga Rp 97.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 62 tanggal 18 Oktober 2018 antara GIANTO dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1188 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 dengan harga Rp 97.300.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 63 tanggal 18 Oktober 2018 antara GIANTO dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1188 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 64 tanggal 18 Oktober 2018 antara GIANTO dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 1188 persil 114 Klas D II luas + 1.390 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Pelepasan Hak No: 65 tanggal 18 Oktober 2018 antara SUMIATI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 384 persil 114 Klas D II luas + 3.560 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 66 tanggal 18 Oktober 2018 antara SUMIATI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 384 persil 114 Klas D II luas + 3.560 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Pelepasan Hak No: 67 tanggal 18 Oktober 2018 antara SUMIATI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 384 persil 114 Klas D II luas + 3.560 M2 dengan harga Rp 249.200.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;

Halaman 46 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No: 73 tanggal 19 Oktober 2018 antara RUMAI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 724 persil 114 Klas D II luas + 2.500 M2 dengan harga Rp 175.000.000,- Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Akta Surat Kuasa No: 74 tanggal 19 Oktober 2018 antara RUMAI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 724 persil 114 Klas D II luas + 2.500 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Pelepasan Hak No: 75 tanggal 19 Oktober 2018 antara RUMAI dengan MIFTACHUL AMIN terkait tanah letter C nomor: 724 persil 114 Klas D II luas + 2.500 M2 Di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H, M.Si;
- 1 (satu) lembar print warna aturan pembayaran di PT. Developer Property Indoland;
- 1 (satu) bendel detail cluster AA, BB, CC, DD serta site plan perumahan Grand Emerald Malang;
- 1 (satu) bendel fotokopi 16 Peta Bidang Tanah Grand Emerald Malang;
- 2 (dua) lembar data costumer seluruh GEM yang sudah lunas sebanyak 72 Customer;
- 3 (tiga) lembar data costumer GEM yang cicilannya lancar sebanyak 130 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer GEM KPR 2018-2019 sebanyak 44 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer seluruh GEM yang telat bayar sebanyak 26 Customer;
- 1 (satu) lembar data costumer seluruh GEM yang kurang 50 % sebanyak 6 Customer;

Halaman 47 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data costumer seluruh GEM yang cancel sebanyak 32 Customer.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/268/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1372 persil 114 D.1 luas 5.818 M2 atas nama GIANTO JUMILAH (SUGIANTO) alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama KASBI sebelah barat tanah milik TISNO/SUMIATI, sebelah selatan tanah milik nama CARUWI dan sebelah timur tanah milik nama KASIR;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/269/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 2.700 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (SOLIKIN) alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik SULIS, sebelah barat tanah milik nama CARUWI, sebelah selatan tanah milik nama KHOTIMAH dan sebelah timur tanah jalan desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/274/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.1 luas 2.500 M2 atas nama SIDIK TIANAH (SUGIARTI) Alamat RT/RW 25/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara sungai, sebelah barat tanah jalan desa, sebelah selatan tanah milik nama KASBI dan sebelah timur tanah milik nama SUDARMAJI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 380 persil 114 D.1 luas 4.050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (SUMIATI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama KASBI, sebelah barat

Halaman 48 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik SATARI, sebelah selatan tanah milik nama SUJIAMAT dan sebelah timur tanah milik nama SUGIANTO;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/287/2017 terhadap buku Huruf C. No: 152 persil 114 D.1 luas 7.531 M2 atas nama TAREDJO WARIDJAN Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah sungai, sebelah barat tanah milik SUGIARTI, sebelah selatan tanah milik nama MISNI dan sebelah timur tanah milik nama KALIL;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1397 persil 114 D.1 luas 2.450 M2 atas nama KASIR B SUMIATI (SUMIATI) Alamat RT/RW 23/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama MISNI sebelah barat tanah milik nama SUGIANTO, sebelah selatan tanah milik nama TISNO dan sebelah timur tanah milik nama KOLIL;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/270/2017 terhadap buku Huruf C. No: 384 persil 112 D.1 luas 3.560 M2 atas nama P. MOEIN LAIMIN (KASBI) Alamat RT/RW 21/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas: sebelah utara tanah milik nama SUGIARTI sebelah barat tanah jalan desa, sebelah selatan tanah milik nama TISNO dan sebelah timur tanah milik nama MISNI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/275/2017 terhadap buku Huruf C. No: 439 persil 114 D.1 luas 4.050 M2 atas nama MARSIJAM P. MARWI (MISENI) Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik nama SUDARMAJI, sebelah

Halaman 49 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat tanah milik nama KASBI, sebelah selatan tanah milik nama KASIR dan sebelah timur tanah milik nama KALIL;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/273/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1188 persil 114 D.1 luas 1.390 M2 atas nama NGATENI WAGIRIN Alamat RT/RW 24/04 Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai, sebelah barat tanah milik nama FATEKUL, sebelah selatan tanah milik nama SHOLIKIN dan sebelah timur tanah jalan desa;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/284/2017 terhadap buku Huruf C. No: 824 persil 114 D.III luas 7.410 M2 atas nama SATIMUN P. SAHAR (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai, sebelah barat tanah milik nama GITO, sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah tanah milik JAMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg. 470/35.07 . 21.2005/283/2017 terhadap buku Huruf C. No: 204 persil 114 D.III luas 4.082 M2 atas nama P. SAMINAH KABIT (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara sungai, sebelah barat tanah milik nama JAMAN, sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah tanah milik WARI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C Nomor Reg. 470/35.07.21.2005/282/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1338 persil 114 D.III luas 5.802 M2 atas nama WAGIRAN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah utara tanah milik JAMAN, sebelah barat tanah milik nama SUGIAMAT, sebelah selatan tanah sungai dan sebelah timur tanah milik JAMAN;

Halaman 50 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/277/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas
2.730 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara tanah milik JAMAN, sebelah barat tanah milik nama BANI
(JAMAN), sebelah selatan tanah milik nama WAGIRIN (JAMAN) dan
sebelah timur tanah milik SUMARLIK (JAMAN);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/280/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1183 persil 114 D.III luas
4.082 M2 atas nama SATARI P. PIANI (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara tanah milik JUMIATI, sebelah barat tanah milik nama SUMARLIK
(JAMAN), sebelah selatan sungai dan sebelah timur tanah tanah milik
PAINO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/279/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas
2.500 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara tanah milik KALIL, sebelah barat tanah milik nama CARUWI,
sebelah selatan tanah milik nama BANI dan sebelah timur tanah milik
MURKHOLIS (JAMAN);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/278/2017 terhadap buku Huruf C. No: 365 persil 114 D.III luas
1.960 M2 atas nama P. JAHMI NGATIN (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara tanah milik SUGIAMAT, sebelah barat tanah milik nama CARUWI,
sebelah selatan tanah milik nama WAGIMIN (JAMAN) dan sebelah timur
tanah milik NURKHOLIS;

Halaman 51 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/281/2017 terhadap buku Huruf C. No: 736 persil 114 D.III luas
6.840 M2 atas nama SIDIK P. TIANAH (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara tanah milik JAMAN, sebelah barat tanah milik nama NURKHOLIS
(JAMAN), sebelah selatan tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur
tanah milik JAMAN;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/276/2017 terhadap buku Huruf C. No: 1385 persil 114 D.III luas
2.590 M2 atas nama IMAM ASPALI (JAMAN) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara sungai, sebelah barat tanah milik nama MAJID, sebelah selatan
tanah milik nama JAMAN dan sebelah timur tanah milik nama MAJID;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan letter C No. Reg.470/35.07 .
21.2005/288/2017 terhadap buku Huruf C. No: 679 persil 112 D.II luas
14.540 M2 atas nama DOELMANAN (HERU) Alamat Wiloso Desa
Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan batas sebelah
utara tanah jalan desa, sebelah barat tanah milik nama DULMANAN,
sebelah selatan tanah sungai dan sebelah timur tanah milik WAGIRIN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022 Nomor 427/Pid.B/2022 /PN Mlg;

Halaman 52 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
3. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022 Nomor 427/Pid.B/2022 /PN Mlg;
4. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 53 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan Banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022 Nomor 427/Pid.B /2022/PN Mlg, berkas perkara baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022 Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa di perintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa MIFTACHUL AMIN dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 54 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Desember 2022
Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap tahanan;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa MIFTACHUL AMIN dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00
(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, Jum'at tanggal 27 Januari 2023 dengan
susunan, I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H.EDY
TJAHJONO,SH.,Hum dan AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIYANTO
WARDOYO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum

TTD

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H

HAKIMKETUA,

TTD

I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 55 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DIYANTO WARDOYO,SH

Halaman 56 Putusan Nomor 1428/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56